



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA,
SUMBER PENDAPATAN DESA, KERJASAMA DESA,
LEMBAGA ADAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
PENATAAN KAWASAN PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 04 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA, SUMBER PENDAPATAN DESA, KERJA SAMA DESA, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA KEMASAYARATAN DAN PENATAAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tapin.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa yang bersifat mengatur dalam rangka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Kerjasama Desa adalah suatu usaha bersama antar desa, atau desa dengan pihak ketiga yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan di tingkat desa.
13. Perselisihan adalah perselisihan yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar desa.
14. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Lembaga Adat adalah wadah untuk upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Adat Istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup serta dipertahankan di dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah Lembaga Masyarakat di Desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan Pemerintahan desa dengan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA, SUMBER PENDAPATAN DESA, KERJA SAMA DESA, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA KEMASAYARATAN DAN PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD melalui hak Inisiatif.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Bentuk dan teknik penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD dengan Surat Pengantar.

Pasal 5

- (1) Paling lambat 30 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa, BPD sudah mengadakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 6

Rapat pembahasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. tahap I dengan acara Penjelasan Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.
- b. tahap II dengan acara Pemandangan Umum BPD atas Rancangan Peraturan Desa;
- c. tahap III dengan acara Jawaban Kepala Desa atas Pemandangan Umum BPD;
- d. tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang membicarakan secara rinci dan seksama atas Rancangan Peraturan Desa;
- e. tahap V dengan acara Pendapat Akhir BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang berisi Penolakan atau Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 7

Persetujuan atau penolakan BPD atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Peraturan Desa Yang Berasal dari Usul BPD

Pasal 8

BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa, dan disampaikan kepada Kepala Desa dengan Surat Pengantar dari Pimpinan BPD.

Pasal 9

Rapat pembahasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul BPD adalah sebagai berikut :

- a. tahap I dengan acara Penjelasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan;
- b. tahap II dengan acara Pemandangan Umum Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa;
- c. tahap III dengan acara Jawaban BPD atas Pemandangan Umum BPD;
- d. tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang membicarakan secara rinci dan seksama atas Rancangan Peraturan Desa;
- e. tahap V dengan acara Persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 10

Persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD.

Paragraf 2
Evaluasi Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Paragraf 3
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) seperti memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 4
Pengumuman Peraturan Desa

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD dan Kepala Desa untuk menjadi Peraturan Desa ditetapkan, disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Sumber dan Jenis Pendapatan Desa

Pasal 15

Sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi
- c. dana perimbangan keuangan.
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 16

Jenis pendapatan desa bersumber pada Kekayaan Desa yang terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Pemberian Alokasi Dana Desa

Pasal 17

- (1) Maksud pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - b. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - c. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Paragraf 2

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Bagian desa dari perolehan Pajak dan Retribusi daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun berlaku
- (2) Tata cara pengalokasian serta penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Bagian Dana Perimbangan

Pasal 19

- (1) Bagian desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
 - a. dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Tata cara penyaluran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Hibah dan Sumbangan

Pasal 20

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan kepada desa tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Paragraf 5
Sanksi

Pasal 21

- (1) Bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas dikenakan sanksi pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan pada tahun berikutnya oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Kerja Sama Desa

Pasal 22

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan ditetapkan dengan Keputusan bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dengan perjanjian bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Paragraf 1
Bentuk Kerjasama

Pasal 23

- (1) Kerjasama desa dapat dilakukan antara :
 - a. desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan;
 - b. desa dengan Desa, lain Kecamatan;
 - c. desa dengan Desa, lain Kabupaten;
 - d. desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Bidang Kerjasama

Pasal 24

- (1) Bidang kerjasama desa meliputi penyelenggaraan di bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. sosial kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 25

Pemerintahan Daerah dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Paragraf 3
Tata Cara Kerjasama

Pasal 26

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD antara lain :
 - a. bidang Kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama; dan
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup bidang dan objek yang dikerjasamakan;
 - b. susunan organisasi dan pengurus;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak lain yang melakukan kerjasama.
- (5) Keputusan Bersama yang sudah ditandatangani para pihak yang melakukan kerjasama mengikat dan menjadi landasan hukum terhadap pelaksanaannya.

Pasal 27

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama dapat dilakukan setelah adanya persetujuan para pihak yang membuat Keputusan Bersama.

Pasal 28

Bila tidak mencapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, akan diselesaikan melalui lembaga tertentu yang disepakati oleh para pihak yang membuat Keputusan Bersama.

Paragraf 4 Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 29

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama dengan pengurusnya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan warga desa yang bersangkutan.
- (2) Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 30

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan keputusan Badan Kerjasama.

Paragraf 5 Biaya pelaksanaan kerjasama

Pasal 31

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan bersama dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

Paragraf 6 Penyelesaian Perselisihan Kerjasama

Pasal 32

Penyelesaian perselisihan antar desa, desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dengan unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.

- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Camat untuk perselisihan antar desa juga desa dengan pihak ketiga dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati untuk perselisihan antar Desa juga desa dengan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kecamatan;
 - c. Gubernur untuk perselisihan antara Desa dengan pihak ketiga yang tidak termasuk satu wilayah Kabupaten;
 - d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antara Desa dengan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam satu wilayah Provinsi.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara adil dan tidak memihak;
- (4) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final.

Pasal 34

Apabila pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan desa tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Paragraf 7

Peran BPD Dalam Kerjasama Antar Desa

Pasal 35

Peran BPD dalam kerjasama desa adalah :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.

Bagian Keempat Pembentukan Lembaga Adat

Pasal 36

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan adat istiadat yang ada dalam pergaulan masyarakat.

Pasal 37

Pembentukan Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa sepanjang mengenai bentuk, keanggotaan dan tata kerjanya dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD serta pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

Pasal 38

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan dalam Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk bahan pengawasan dan pemberdayaan Lembaga Adat bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pasal 39

- (1) Lembaga Adat dalam Susunan Pemerintahan Desa adalah sebagai wadah kegiatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk menyalurkan keberadaan adat istiadat dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

Paragraf 2
Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat

Pasal 40

Lembaga Adat yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai hak, wewenang dan kewajiban.

- a. Lembaga Adat mempunyai hak :
 1. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 2. melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. menerima pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Adat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- b. Wewenang Lembaga Adat adalah :
 1. menyelenggarakan musyawarah adat untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut adat-istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat;
 2. menyelenggarakan partisipasi masyarakat adat dalam rangka menunjang pembangunan desa;
 3. menyelesaikan perselisihan sengketa adat.
- c. Kewajiban Lembaga Adat adalah :
 1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melestarikan adat istiadat yang ada dalam wilayah organisasinya;
 3. memelihara hasil karya budaya masyarakat Daerah yang ada dalam wilayah Lembaga Adat.

Paragraf 3
Susunan Organisasi Lembaga Adat

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Adat terdiri dari seorang Kepala dan beberapa orang Anggota yang berasal dari Pemuka Masyarakat Adat di wilayahnya.
- (2) Jumlah Anggota dan Tata Kerja Lembaga Adat ditetapkan atas hasil musyawarah adat masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 4
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 42

- (1) Lembaga Adat bersama Lembaga pemerintah dan Lembaga Masyarakat lainnya dapat saling menunjang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

Bagian Kelima
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 43

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat, di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat desa setempat melalui musyawarah dan mufakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang dibentuk;
 - b. maksud dan tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan;
 - c. keanggotaan dan susunan kepengurusan;
 - d. masa bhakti kepengurusan;
 - e. tugas Fungsi dan Kewajiban;
 - f. pemberhentian dan penggantian kepengurusan.

Pasal 44

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah sebagai wadah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa setempat.

Pasal 45

Syarat-syarat pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah :

- a. merupakan perwujudan aspirasi dan prakarsa serta kebutuhan dari sebagian masyarakat di desa yang bersangkutan;
- b. tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Tugas, Fungsi dan Keawajiban

Pasal 46

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), mempunyai tugas membantu dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 47

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi :

- a. memelihara kerukunan hidup warga masyarakat;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
- c. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- d. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 48

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. memberdayakan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- h. sebagai media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat;
- i. mengembangkan kreatifitas masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyakit sosial yang timbul di masyarakat; dan
- j. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 49

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Desa;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Pemerintahan Desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Paragraf 2

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 50

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup; dan
- e. pengembangan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 51

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan desa/kelurahan yang partisipatif.

Paragraf 3 Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 52

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga negara Indonesia, penduduk desa setempat yang mempunyai kemauan dan kemampuan serta kepedulian terhadap masyarakat desa setempat;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Pasal 53

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat dan bukan berasal dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta bukan dari pimpinan dan anggota BPD;
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua atau sebutan lain;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat terdiri dari Ketua Seksi dan Anggota.
- (3) Jumlah Ketua Seksi dan atau anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan jenis atau bidang lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 4
Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 55

- (1) Lembaga kemasyarakatan berkedudukan diluar struktur Pemerintahan Desa yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa, dalam penyelenggaraan kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kegiatan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan memperhatikan aspirasi dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa adalah dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lain bersifat koordinatif dan konsultatif , kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Bagian dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam hal melibatkan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Paragraf 5
Pendanaan

Pasal 57

- (1) Pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Provinsi;
 - d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh bendahara.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 58

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 59

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas dan wewenang;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh desa.

- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- f. melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan pedesaan.

Pasal 60

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi :

- a. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi pengelolaan administrasi dan keuangan.

Bagian Keenam Tujuan Penataan Ruang Perdesaan

Pasal 61

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata ruang di sebuah perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai tempat kegiatan ekonomi dan pasar.

Pasal 62

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan agar mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Pasal 63

Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Pasal 64

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan perdesaan meliputi :

- a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. memberikan informasi dan alasan keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
- d. ikut memelihara kelestarian dan keserasian lingkungan kawasan perdesaan.

Paragraf 2 Kewenangan Desa

Pasal 65

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 66

Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.

Paragraf 4
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 67

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lembaga Adat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN
NOMOR
TANGGAL

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA.

PERATURAN DESA(nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(nama Desa)

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...(nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ...(Judul Peraturan Desa).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1.....
- 2.....dst

BAB II Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(tanda tangan)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN

(tanda tangan)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ... NOMOR ...

II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA.

PERATURAN KEPALA DESA(nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ...(Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(tanda tangan)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ... (nama Desa)
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ..., (nama Desa)

(tanda tangan)

(Nama)

BERITA DESA ... (nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.

KEPUTUSAN KEPALA DESA(nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (nama
Desa)

(tanda tangan)

(Nama Tanpa Gelar dan

Pangkat)

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI